

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. (Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004.)

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Rahardjo, 2003)

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik

fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.(Rahardjo, 2003)

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakanatauupaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangoleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untukmewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkanmanusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.(Setiono, 2004)

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukumadalah adanyaupaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalamrangka kepentingannya tersebut.(Rahardjo, 2003)

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untukmelindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai ataukaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.(Muchsin, 2004)

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. (Hasanah, 2015)

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. (Renitayani Indri & Priyanto Dedy Made, n.d.)

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pegatur dan perindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage* mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.” (Soeroso, 2006)

B. Tinjauan Umum Tentang Malpraktek Tenaga Medis

Malpraktek memiliki pengertian yang sangat luas dari berbagai literatur buku, yang mana menurut Dewi, A.I. malpraktek memiliki pengertian yaitu setiap tindakan medis yang dilakukan dokter atau orang-orang dibawah pengawasannya, atau penyedia jasa Kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik dan manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatuhan kesusilaan dan prinsip-prinsip professional baik dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati yang menyebabkan salah atau tidaknya seorang pasien, rasa sakit, luka, cacat, kerusakan tubuh, kematian dan kerugian lainnya yang menyebabkan dokter atau perawat harus bertanggung jawab baik secara administrative, perdata maupun pidana.

Sedangkan menurut Yunanto, A dan Helmi mengungkapkan bahwa istilah malpraktek berasal dari kata *malpractice* yang pada hakikatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang pada hakikatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter.

Machmud, S.H menyebutkan bahwa malpraktek adalah istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat sigmatism, menyalahkan Praktik buruk dari seorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum seperti dokter, ahli hukum, akutan dokter gigi, dokter hewan, dan sebagainya. Apabila ditunjukkan kepada profesi medis, maka akan disebut malpraktek medik. (Malpraktek., n.d.)

Dalam hal tersebut yang dimaksud malpraktek adalah pelaksanaan atau tindakan yang salah. Meski demikian, malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.

Arti malpraktik secara medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran yang lazim dokter lain mengobati pasien pada standar lingkungan yang sama. Kelalaian diartikan pula sebagai tindakan kedokteran yang dilakukan tidak sesuai dengan standar medik.

Malpraktek juga dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang biasa terjadi dan dilakukan oleh oknum yang tidak mau mematuhi aturan yang ada karena tidak memberlakukan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, dalam arti, harus menceritakan secara jelas tentang pelayanan yang diberikan kepada konsumen, baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan jasa lainnya yang diberikan. Dalam memberikan pelayanan wajib bagi pemberi jasa untuk menginformasikan kepada konsumen secara lengkap. (Tindak Pidana Malpraktek, n.d.)

Dari pengertian-pengertian diatas suatu malpraktek akan disebabkan oleh tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan), terdiri dari:

- 1) **Tenaga medis (dokter dan dokter gigi)**, Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas: (a) mewawancarai pasien, (b) memeriksa fisik dan mental pasien, (c) menentukan pemeriksaan penunjang, (d) menegakkan diagnosis, (e) menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, (f) melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, (g) menulis resep obat dan alat kesehatan, (h) menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi, (h) menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, (i) meracik dan

menyerahkan obat kepada pasien (bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek).

- 2) Tenaga keperawatan (perawat dan bidan)**, adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Kesehatan No. 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Praktik Keperawatan).
- 3) Tenaga kefarmasian (apoteker, analis farmasi, asisten apoteker)**, adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas:
(a) apoteker yakni sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan dan (b) tenaga teknis kefarmasian yakni tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, antara lain asisten apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan No 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Ijin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian).
- 4) Tenaga kesehatan lainnya** (tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis).

C. Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Malpraktek Medis

Istilah “tindak pidana” di munculkan kementerian kehakiman, istilah tindak pidana ini sering dipakai dalam perundang-undangan, kata “tindak” ini tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa, sehingga “tindak” adalah kelakuan, tingkah laku, gerakgerik

atau sikap jasmani seseorang. Maka dapat diartikan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung segala sesuatu yang boleh dipersalahkan, dituntut dan diperkarakan. Sedangkan dalam kamus hukum, suatu tanggung jawab merupakan keharusan melaksanakan apa yang sudah diwajibkan kepada seseorang.

Terdapat 2 jenis dasar pertanggungjawaban apabila dilihat dalam ranah hukum perdata, yakni kesalahan dan risiko. Sehingga pada umumnya, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) serta pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau biasa disebut tanggung jawab risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan, tanggung jawab risiko mengandung arti bahwa produsen tergugat yang bertanggungjawab atas risikonya sendiri dan tidak diwajibkan pada konsumen penggugat. (Triwulan & Febrian, 2010)

Menurut hukum pidana, terkandung asas kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus setara dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu pertanggungjawaban pengganti dan pertanggungjawaban ketat.

Contohnya seperti kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) ataupun kesesatan mengenai hukumnya merupakan salah satu alasan dapat dimaafkan sehingga pelaku tidak perlu dipidana kecuali kesesatan tersebut semestinya dipersalahkan kepadanya. (Nawawi Arief, 2001) Sehingga dapat dijelaskan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu metode penentuan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana tertentu atau tidak. Pelaku harus memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang menjadi suatu syarat agar pelaku tersebut dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana berarti setiap orang yang melakukan suatu tindakan pidana ataupun melawan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut berdasarkan kesalahannya. Jadi dapat dikatakan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana maka ia akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut apabila terbukti mempunyai kesalahan, yang dapat dilihat dari segi masyarakat, menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. (Moeljanto, n.d.)

Pertanggungjawaban pidana disertai dengan pemidanaan, yang memiliki tujuan pencegahan terhadap tindakan pidana lainnya dengan menegakkan norma hukum demi mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik

dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Ada hal yang harus diperhatikan dalam pertanggungjawaban pidana bahwa hukum pidana digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil ataupun spiritual. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. (Nawawi Arief, 2001)

Suatu perbuatan harus mengandung unsur kesalahan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Ada 2 jenis kesalahan, yakni kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

a. Kesengajaan (*opzet*)

Terdapat 3 jenis kesengajaan sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, antara lain:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa pelaku dengan kesengajaan yang memiliki tujuan ini dapat diminta pertanggungjawaban hukum dan dapat dengan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Dan apabila terdapat unsur tindak pidana dalam kesengajaan seperti ini, maka si pelaku semestinya mendapatkan hukuman atau sanksi pidana. Karena, pelaku pada dasarnya sudah memiliki suatu tujuan atau akibat yang ingin dicapai yang menjadi alasan harus diadakannya ancaman hukuman.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Maksud dari jenis kesengajaan ini adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat yang akan menjadi dasar delik namun pelaku mengetahui benar bahwa tindakan yang dilakukan akan diikuti oleh akibat tersebut.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Suatu bayangan mengenai akibat yang mungkin timbul tidak disertai ketika melakukan suatu tindakan pidana, melainkan hanya kemungkinan belaka akan akibat tersebut.

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, namun kesalahan culpa dianggap lebih ringan, oleh karena itu dalam delik culpa, diadakan pengurangan pidana. Terdapat 2 jenis delik lalai, yaitu delik lalai yang menimbulkan akibat dan tidak menimbulkan akibat. Namun dalam hal ini, yang akan diancam pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatian atau kekeliruan itu sendiri.

Syarat-syarat yang harus ada dalam delik kelalaian, antara lain:

- 1) Praduga tidak dilakukan sebagaimana diwajibkan oleh hukum, dalam hal ini seperti terdakwa yang mempunyai pemikiran bahwa perbuatan yang dilakukan tidak akan menimbulkan akibat tertentu, padahal pandangan tersebut adalah tidak benar. Sehingga, kekeliruan ada pada suatu salah pandang yang harus disingkirkan.
- 2) Unsur kehati-hatian tidak diadakan sebagaimana diwajibkan dalam hukum. (Meryana, 2020)

D. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Korban

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia yang merupakan suatu hal penting. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”(Yustisia, 2015)

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah Lembaga yang bertugas

dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ruang lingkup perlindungan ini adalah semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Perlindungan ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

UU No. 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSKH, adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun UUPSK tidak merinci tugas dan wewenang dari LPSKH tersebut lebih lanjut, UU No. 13 Tahun 2006 menjabarkan tugas dan wewenang LPSKH dalam suatu bagian atau bab tersendiri, yaitu:

- a. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk Perlindungan (Pasal 29)
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29)
- c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1)
- d. Menghentikan program perlindungan saksi dan/atau Korban (Pasal 32)

- e. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7)
- f. Menerima permintaan tertulis dari Korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan Pasal 34)
- g. Menentukan diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34)
- h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39)

Perlindungan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana berperikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan.

E. Hubungan Hukum Antara Pasien dengan Dokter

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnyamenyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga Kesehatan. (Wilhamda, 2011) Sedangkan Aditama berpendapat bahwa pasien adalah mereka yang diobati dirumah sakit.(YT, Aditama, 2002)

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau para medis yang di obati dirumah sakit.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit”. Berdasarkan isi kedua pasal dari undang-undang yang berbeda dapat diketahui bahwa pasien, adalah setiap orang yang melakukan konsultasi atau yang bertujuan untuk berobat terhadap masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan guna mendapatkan kesembuhan.

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum pelayanan di bidang kesehatan. (Astuti Kusuma, 2009) Profesi kedokteran merupakan profesi yang berkepentingan dengan kesejahteraan manusia. Sering dikatakan bahwa para pengemban profesi di bidang kedokteran senantiasa melaksanakan perintah moral dan intelektual. Menjadi dokter berarti mau melayani manusia yang sakit agar dapat sembuh, dan melayani manusia yang sehat agar tidak menderita sakit, baik melalui pencegahan

maupun dengan peningkatan derajat kesehatannya. Dengan demikian, semangat pelayanan harus ada. (Komalawati, 2002)

Menurut Bahder Johan Nasution (Johan Nasution, 2005) hubungan dokter dengan pasien merupakan transaksi terapeutik yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang berbeda, kekhususannya terletak pada objeknya. Objeknya ini melakukan upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Transaksi terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Menurut hukum, objek dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien. Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang mengingatkan diri, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis. (Suryadhimirtha, 2011)

Hubungan dokter dengan pasien didasarkan hubungan kepercayaan. Pasien percaya terhadap dokter selalu profesional dibidang Kesehatan memiliki kemampuan, keterampilan, dan kesungguhan niat akan menolong dirinya sesuai dengan ilmu yang dikuasainya. Sebaliknya, dokter juga percaya bahwa pasien yang meminta bantuannya mempunyai kesungguhan niat untuk berupaya dan bekerjasama dengan dokter untuk

mengatasi penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu hubungan antara dokter dan pasien tersebut merupakan hubungan yang sangat pribadi. Dengan kata lain, hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan Kerjasama untuk melakukan upaya kesehatan berdasarkan itikad baik dan kepercayaan masing-masing pihak.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menjelaskan mengenai hak-hak Pasien yaitu:

- a. Mendapatkan penjelasan yang lengkap dari dokternya,
- b. Meminta pendapat dokter lain,
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis,
- d. Menolak tindakan medis,
- e. Mendapatkan isi rekam medis

Hubungan hukum yang timbul selalu mempunyai dua segi yang isinya disatu pihak adalah hak dan kewajiban dari pihak lainnya. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan begitu juga sebaliknya bahwa tidak ada kewajiban tanpa hak. (Umry, 2020) Hubungan hukum yang timbul dari pelayanan medis juga dapat bersumber dari undang-undang dan/atau perjanjian.

F. Tanggung Jawab Dokter Dalam Upaya Pelayanan Medis

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya). Tanggung jawab menurut kamus hukum, adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Hukum,

tanggung jawab adalah suatu akibat atau konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.(Notoatmojo, 2010)

Tanggung jawab dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Sebagai subjek hukum wajar apabila dalam melakukan pelayanan kesehatan, dokter terikat dan harus bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya sebagai pengemban hak dan kewajiban. Jadi, tanggung jawab mengandung makna keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatannya. Pengertian tanggung jawab tersebut di atas harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kecakapan

Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan hukum. Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa serta sehat pikirannya. Sebuah badan hukum dikatakan cakap apabila tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan.

b. Beban Kewajiban

Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan.

c. Perbuatan

Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilaksanakan. Berdasarkan pemaparan unsur-unsur di atas maka dapat dinyatakan

bahwa tanggung jawab adalah keadaan cakap menurut hukum baik orang atau badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilaksanakan.

Hakekatnya, profesi dokter merupakan panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan didasarkan pendidikan yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab penuh. Oleh karena itu, profesi dokter disebut sebagai profesi luhur didasarkan kemanusiaan. Suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi, adapun ciri-ciri profesi, yaitu :

- a. Merupakan suatu pekerjaan yang berkedudukan tinggi dari para ahli terampil dalam menerapkan pengetahuan secara sistematis;
- b. Mempunyai kompetensi secara eksklusif terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- c. Didasarkan pendidikan yang intensif dan disiplin tertentu;
- d. Mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya serta mempertahankan kehormatan;
- e. Mempunyai etik sendiri sebagai pedoman untuk menilai pekerjaan;
- f. Cenderung mengabaikan pengendalian dari masyarakat atau individu;
- g. Pelaksananya dipengaruhi oleh masyarakat, kelompok kepentingan tertentu dan organisasi profesional lainnya terutama dari segi pengakuan terhadap kemandiriannya.

Sehubungan dengan itu, dokter harus secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan bantuannya dalam mengatasi masalah kesehatannya, dan mampu untuk memutuskan tindakan yang harus dilakukannya serta dapat bertanggung jawab atas mutu pelayanan yang diberikannya. Menurut abdukkadir muhammad, dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang professional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

Menurut simons yang ditulis oleh Moeljatno, kesalahan adalah: “adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat empat unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa);
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, juga berarti berani menanggung risiko yang timbul akibat pelayanaanya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan.